

PIJAKAN PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA

Ani Triwati, Doddy Kridasaksana

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang

ani.triwati@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perlunya upaya diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak sebagai upaya memenuhi hak anak yang berkonflik dengan hukum, menghindarkan anak dari pidana perampasan kemerdekaan dan stigmatisasi. Diversi tidak dapat dilakukan dalam hal pengulangan tindak pidana. Urgensi penelitian ini karena penerapan diversi masih menghadapi berbagai hambatan di antaranya dari aspek substansi hukum yaitu tidak dapat diupayakan dalam pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan preskriptif. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara anak, sehingga sudah semestinya penyelesaian dapat diupayakan terlebih dahulu di luar proses peradilan pidana termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana perlu diupayakan diversi untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi. Upaya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak, dengan memberikan kesempatan diupayakan diversi secara kasuistik dengan persyaratan, sehingga pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana lebih memberikan nilai keadilan dan manfaat bagi anak.

Kata kunci : Anak; Diversi; Pengulangan; Tindak Pidana

THE FUNDAMENTAL NECESSITY OF DIVERSION FOR CHILDREN IN REPETITION OF CRIME

Abstract

This study aims to analyze the need for diversion for a juvenile who repeating a criminal act. Diversion in the renewal of the juvenile criminal justice system is an attempt to fulfill the rights for juveniles who are conflicting with the law, to prevent them from the crime of being deprived in terms of liberty and stigmatization. Diversion cannot be carried out in the case of repetition of a criminal offense. The urgency of this research is due to several obstacles that occur during the application of diversion, including the legal aspect which could not be pursued in the repetition of criminal acts. The design of research being used is normative juridical with qualitative analysis. The specification of the research is descriptive-analytical and prescriptive data analysis. The best interests of the juvenile are the main point in the settlement of their cases so that the settlements should be considered firstly the outside of the criminal justice process, including in the case of repetition of criminal acts. Children who repeat the criminal act have to be diverted to provide protection and fulfillment of their rights as guaranteed by the constitution. The diversion's attempt in terms of a repeated criminal offense by a juvenile, by providing opportunities for diversion in a casuistic manner with requirements, the transfer of settlement of juvenile's cases outside the criminal justice process provides more value regarding justice and benefits for the juvenile.

Keywords: Childern; Diversion; Juvenile; Repetition; Criminal Act

A. PENDAHULUAN

Hak anak yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) termasuk hak anak yang berkonflik dengan hukum (anak), memberi kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan anak. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak sebagai bagian dari politik hukum pidana merupakan salah satu upaya negara memenuhi hak anak dan memperbaiki cara penanganan perkara anak. Penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan secara penal dan nonpenal, dilaksanakan dengan mengutamakan keadaan, pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak.

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA) merupakan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (dalam penelitian ini berfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum) dan ditujukan agar pengaturan sistem peradilan pidana anak menjadi lebih baik. Perlindungan hukum (*legal protection*) terhadap anak diperlukan agar anak mendapatkan perhatian dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial.¹

Perampasan kemerdekaan dan penempatan dalam penjara (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagai sarana pembinaan anak, dapat memberikan dampak negatif bagi anak. Penyelesaian perkara anak sudah semestinya dilakukan lebih humanis sehingga anak tidak terpuruk karena stigmatisasi dan masuk dalam lingkungan yang kurang baik. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak selain untuk meminimalkan pidana perampasan kemerdekaan dan menghindari stigmatisasi, penyelesaian di luar proses peradilan pidana ditujukan untuk menyadarkan anak mengenai perbuatan salah yang dilakukan atau menanamkan rasa tanggungjawab pada anak dan diharapkan lebih memberi manfaat bagi masa depan anak.

Sebagian anak dalam lingkungannya, tidak jarang melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar norma masyarakat. Menurut Sarlito W. Sarwono, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat (norma agama, etika dan sebagainya) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang (*deviation*). Apabila penyimpangan terhadap norma-norma dalam hukum pidana barulah disebut kenakalan (*delinquent*).² Anak dalam melakukan perilaku menyimpang, perbuatan nakal (kenakalan) atau pun tindak pidana dipengaruhi berbagai faktor di antaranya sosial dan ekonomi. Faktor sosial di antaranya lingkungan pergaulan yang tidak sehat, kebiasaan perilaku buruk orang dewasa (misalnya minum-minuman keras, tawuran atau perbuatan kekerasan lainnya) secara sadar atau tidak, dapat ditiru atau diikuti oleh anak. Dari faktor

¹ Beni Harmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015): 1–13, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>.

² Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 253.

ekonomi, perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak, salah satu penyebabnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kemiskinan, mengikuti gaya hidup konsumtif akibat pengaruh lingkungan pergaulan atau tayangan media elektronik atau media sosial. Dalam hal ini, negara semestinya lebih bijak lagi untuk menghentikan tayangan-tayangan atau konten yang tidak bersifat mendidik dan cenderung memberi dampak negatif bagi anak melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat.

Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perhatian lebih dan perlindungan yang khusus agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Negara telah mengakomodir perlindungan anak melalui pembaharuan sistem peradilan pidana anak, yaitu pemenuhan hak anak baik selama proses peradilan, menjalani dan pembinaan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan disahkannya Undang-undang SPPA di antaranya mengakomodir perlindungan anak melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana dengan pendekatan musyawarah kekeluargaan dalam rangka memperoleh penyelesaian yang adil tanpa mengabaikan kebutuhan para pihak, yang ditujukan untuk pemulihan dan menghindari pembalasan. Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak.³

Keadilan restoratif dan diversi dalam Undang-undang SPPA, merupakan substansi utama cara penyelesaian yang lebih humanis dengan mempertemukan para pihak dan mengalihkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Pelaksanaan diversi mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan pengaturan diversi, diharapkan berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan keadilan restoratif dan diversi, peningkatan partisipasi publik dan peran advokat dalam penanganan kasus anak.⁴ Dalam implementasinya, dilihat dari jumlah anak binaan berdasarkan data Ditjen Pas Kemenkumham, diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan diversi (lihat Pasal 6 Undang-undang SPPA).

Data Ditjen Pas Kemenkumham mengenai jumlah total Napi Anak tahun 2021 pada bulan Maret 1500 anak, April 1544 anak, Mei 1484 anak, dan bulan Juni 1518 anak.⁵ Jumlah Napi anak pada bulan April 2021 menunjukkan kenaikan sebanyak 44 anak, kemudian pada bulan Mei 2021 ada penurunan jumlah penghuni sebanyak 60 anak. Penurunan tersebut dapat disebabkan karena anak telah selesai menjalani pidana penjara.

³ Zeha Dwanty El Rahma, "Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive," *Mimbar Keadilan* 14 (2021): 74–83.

⁴ Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 127–42.

⁵ DitjenPas, "Data Bulanan Jumlah Penghuni Per Kanwil," 2021, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.

Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2021 jumlah meningkat sebanyak 34 anak. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Napi anak masih meningkat, sehingga diperlukan upaya pencegahan sebagai salah satu cara mengurangi tindak pidana dan *recidive* yang dilakukan anak. Meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan tindak pidana pengulangan disebabkan oleh sistem peradilan pidana anak yang tidak memberikan efek jera bahkan pemidanaan bagi anak hanya sebagai penderitaan.⁶

Peningkatan jumlah Napi anak atau anak binaan memerlukan perhatian khusus dengan mengevaluasi sistem peradilan pidana anak di antaranya mengenai diversi. Diversi dalam implementasinya kurang mendapat respon dari pihak korban yang masih berpandangan bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman meskipun pelaku masih kategori anak, dengan alasan memberikan efek jera. Selain itu, penerapan diversi masih menghadapi berbagai hambatan di antaranya dari aspek substansi hukum yaitu adanya pembatasan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi dan pengulangan tindak pidana yang tidak dapat diupayakan diversi. Ketentuan diversi dalam Undang-undang SPPA memberikan andil dalam peningkatan jumlah Napi anak, selain kegagalan diversi karena tidak ada kesepakatan atau tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi.

Berkaitan dengan penelitian mengenai diversi dalam hal pengulangan tindak pidana, perbandingan dengan penelitian sebelumnya di antaranya yang pertama, “Pembatasan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan *Recidive*” (El Rachma, 2021), kesimpulan dalam penelitian tersebut di antaranya bahwa diversi belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana, hal itu dibuktikan dengan berulangnya tindak pidana oleh tersangka, sehingga kesepakatan pelaksanaan diversi tidak mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku.⁷ Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa penyelesaian program diversi anak-anak membawa hasil yang sangat kecil yang tidak selalu terlihat dan terukur. Oleh karena itu anak yang *recidive* memang sepatutnya langsung ke pengadilan. Hal ini menunjukkan penyelesaian perkara anak dalam hal pengulangan tindak pidana masih bersifat pembalasan, sementara dalam penelitian ini mengupayakan perlunya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Pengalihan atau penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal ditujukan untuk menghindarkan anak dari penjatuhan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan dampak buruk bagi anak dan stigmatisasi.

Penelitian selanjutnya berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku *Recidive* Guna Mencapai *Restorative Justice*” (Nurcahyo, 2021), penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepentingan anak mengenai hak dan masa depannya harus difokuskan dalam kebijakan hukum pidana mengenai *recidive* oleh anak yaitu dengan upaya mediasi nonpenal. “Mediasi nonpenal ini lebih mengedepankan pada

⁶ Erwin Pangihutan Situmeang, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang (Residivis) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/ Pid.Sus, Anak/ 2014/PN.Skt.)” (2019).

⁷ Rahma, “Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan *Recidive*.”

sifat preventif yaitu pencegahan, pengendalian dan penangkalan sebelum terjadinya tindak pidana”.⁸ Penelitian tersebut upaya mediasi nonpenal untuk mencegah sekaligus mengurangi tindak pidana yang dilakukan anak termasuk mencegah *recidive*, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan perlunya upaya diversi dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana. Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan diupayakan diversi dalam hal pengulangan tindak pidana agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan.

Selanjutnya penelitian oleh Ernis (2016) yang berjudul “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, menunjukkan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku, korban, masyarakat.⁹ Penelitian Ernis tersebut disimpulkan di antaranya bahwa keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat, yang tidak berdasarkan pembalasan. Penelitian tersebut tidak membahas diversi dalam hal pengulangan tindak pidana.

Penelitian ini difokuskan perlunya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Anak berhak untuk tumbuh kembang dan menjalani hidup seperti anak seusianya dan anak pada umumnya, sehingga anak yang melakukan tindak pidana termasuk pengulangan perlu diberi kesempatan untuk diupayakan diversi. Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya dengan mengkaji diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perlunya diupayakan diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

B. PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang SPPA berkaitan dengan tidak dapat diupayakannya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pijakan perlunya diupayakan diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti. Sifat analisis data dilakukan secara preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian

⁸ Rico Nur Cahyo et al., “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice,” *Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2021): 213–16.

⁹ Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163–74.

yang telah dilakukan.¹⁰ Data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh pembahasan mengenai pijakan perlunya diversi bagi anak dalam pengulangan tindak pidana.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Keadaan struktur sosial dan budaya di sekitarnya adalah penyebab kenakalan. Perkembangan struktur masyarakat dan keluarga sekitar seperti konflik orang tua menyebabkan kenakalan. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dikomunitas sosial sekitarnya.¹¹

Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional mengenai anak, sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak dan menangani perkara anak. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, batasan mengenai usia anak sebagai pelaku tindak pidana disesuaikan dengan sistem hukum atau kondisi masing-masing negara dan diusahakan tidak terlalu rendah, sehingga dapat diupayakan penyelesaian yang berbasis pada kepentingan anak. Batasan usia yang tidak terlalu rendah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, karena anak belum mempunyai kematangan dalam berpikir sehingga dalam bertindak pun anak kurang menyadari perbuatan salah yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sudah seharusnya mempertimbangkan tumbuh kembang, faktor lingkungan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang. Penanganan yang salah atau kurang tepat dapat menyebabkan rusak atau bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak sebagai penerus bangsa dan cita-cita negara.¹²

Batasan usia pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-undang SPPA yaitu anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun. Dengan ketentuan batasan usia anak tersebut masih diatur lagi secara khusus berkaitan dengan penahanan dan pemberian sanksi pidana atau tindakan. Penahanan dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-undang SPPA). Selanjutnya anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang SPPA). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Meskipun penahanan dan penjatuhan pidana atau tindakan telah diatur secara khusus, adanya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana yang lebih mempunyai nilai manfaat karena tidak membawa anak pada situasi sulit karena harus berhadapan dengan negara (institusi penegak hukum) yang dapat memberikan beban mental tersendiri selain stigmatisasi dari

¹⁰ Mukti ND dan Yulianto Achmad Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.

¹¹ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 229, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 73.

masyarakat. Selain itu, anak juga dapat melangsungkan hidup, tumbuh kembang seleyaknya anak pada umumnya dan menggapai masa depannya. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.¹³

Diversi pada dasarnya sebagai salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang diakomodir dalam Undang-undang SPPA. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (lihat Pasal 59 A huruf d Undang-undang Perlindungan Anak). Selanjutnya Undang-undang SPPA menjabarkan lebih lanjut hak anak yang berkonflik dengan hukum pada saat berproses di peradilan pidana, masa menjalani dan setelah pidana atau tindakan (lihat Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang SPPA).

Diversi dapat diupayakan dalam setiap tingkat pemeriksaan (lihat Pasal 5 ayat (3) Undang-undang SPPA), dengan persyaratan tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA). Demikian jelas, tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversi, termasuk apabila terjadi pengulangan tindak pidana. Namun demikian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (lihat Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014). Bentuk surat dakwaan dalam upaya diversi di tingkat pengadilan adalah subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014, dalam pemeriksaan di pengadilan dapat diupayakan diversi dengan dakwaan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014 merupakan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

Pengulangan tindak pidana secara tegas dalam Undang-undang SPPA ditentukan tidak dapat diupayakan diversi, sehingga apabila anak melakukan pengulangan tindak pidana prosesnya tetap berlanjut dalam peradilan pidana anak. Penjelasan Pasal 7 Undang-undang SPPA menentukan “ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana dan pengulangan tindak pidana merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi”. Pengulangan tindak pidana diatur secara khusus dalam KUHP, untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan (Buku II) maupun pelanggaran (Buku III). Pengulangan tindak pidana dalam

¹³ Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 175, <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.158>.

KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu, dengan demikian KUHP menganut sistem *recidive* khusus.¹⁴

Sebagai alasan pemberatan pidana, dalam *recidive* khusus pemberatan tidak dijatuhkan pada semua tindak pidana, melainkan untuk tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pula. Dianutnya sistem *recidive* khusus, maka *recidive* kejahatan menurut KUHP adalah *recidive* kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis (Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP) dan yang termasuk dalam kelompok jenis (Pasal 486, 487 dan 488 KUHP).¹⁵ Untuk pelanggaran menurut KUHP, ada 14 jenis pelanggaran dalam Buku III yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk pemberatan pidana yaitu dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.¹⁶

Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, diupayakan dengan ketentuan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal terjadi *recidive* oleh anak, ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah baik sejenis maupun tidak sejenis. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan dalam tindak pidana sebelumnya sudah dilakukan diversi maka tidak dapat diupayakan diversi lagi. Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana atau diversi merupakan bagian dari kebijakan negara dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak agar tidak terjadi stigmatisasi dan menghindari pidana perampasan kemerdekaan.

Pijakan Perlunya Upaya Diversi Bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana

Penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun nonpenal ditujukan untuk menekan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai upaya pencegahannya. Menurut G. Pieter Hoefnagels, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:

- a. *Influencing views of society on crime and punishment* (mass media);
- b. *Criminal law application*;
- c. *Prevention without punishment*.¹⁷

Penanggulangan kejahatan menurut G. Pieter Hoefnagels dilakukan melalui sarana penal yaitu pada huruf b yaitu *criminal law application* dan sarana nonpenal pada huruf a dan c yaitu *Influencing views of society on crime and punishment* (mass media) dan *prevention without punishment*. Penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan pencegahan tanpa adanya pemidanaan yaitu melalui pembinaan, pembimbingan dan pelatihan. Selain itu, pencegahan dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penghukuman apabila terjadi tindak pidana dengan menggunakan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm 111.

¹⁵ Nawawi Arief, hlm 112 dan 114.

¹⁶ Nawawi Arief, hlm. 120-121.

¹⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime* (Holland: Kluwer Deventer, 1973), hlm. 56.

sarana melalui media sosial. Sarana nonpenal pada dasarnya merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak.

Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan termasuk menangani faktor kriminogen mempunyai peran yang sangat besar. Sarana nonpenal sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utama adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, di antaranya masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁸ Dalam kenyataan, fenomena terjadinya kenakalan remaja justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak¹⁹, sehingga diperlukan kondisi sosial yang sehat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan dan kebiasaan buruk masyarakat (misalnya mabuk, berjudi dan lain sebagainya) merupakan faktor-faktor yang harus ditangani untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Selain itu faktor perkembangan Iptek yang disalahgunakan dan kurangnya pengawasan orang tua merupakan sebab anak melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya (*recidive*) yang sebelumnya anak tersebut sudah pernah berurusan dengan hukum dan mendapatkan sanksi.²⁰

Berbagai faktor mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan pula penanganan yang lebih humanis agar selanjutnya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengulangan tindak pidana dapat terjadi di antaranya karena kebutuhan, perintah atau karena ikut-ikutan sebagai konsekuensi pertemanan, sehingga penanganannya pun perlu dilakukan secara kasuistik dengan melihat hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan dan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan.

Tindak pidana atau kenakalan yang ditimbulkan oleh anak atau remaja, menurut Jensen (1985) dibagi dalam beberapa jenis, yaitu kenakalan yang menimbulkan korban fisik (dan psikis), korban materi, yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, kenakalan yang melawan status.²¹ Kerugian yang timbul akibat tindak pidana baik bagi diri anak sendiri atau pihak lain, memerlukan upaya penyelesaian yang ke depannya tidak menimbulkan kerugian lanjutan baik bagi korban dan pelaku. Kerugian lanjutan yang dimaksud di antaranya penderitaan yang harus ditanggung korban karena tidak adanya restitusi dan pemulihan yang memadai, sedangkan bagi anak tetap berproses dalam peradilan pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Label sebagai anak nakal menjadi beban tersendiri bagi anak yang berproses di

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 46.

¹⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi* (Jakarta: Runeka Cipta, 2015), hlm.8.

²⁰ Cahyo et al., "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice.", hlm 209.

²¹ Sarwono, *Psikologi Remaja*, hlm. 256-257.

peradilan dan dijatuhi pidana penjara, sehingga kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan putusan oleh hakim. Dengan demikian dalam penyelesaian perkara anak, perlindungan khusus wajib dilakukan untuk kepentingan anak, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana dan kepentingan korban yang menderita kerugian materiil dan immateriil.

Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu perlindungan khusus bagi anak, memberikan kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversi dengan persyaratan dalam pelaksanaannya, salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi (lihat penjelasan dari Pasal 7 Undang-undang SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi. Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi.

Keadilan restoratif membuka peluang penyelesaian perkara anak dengan mempertemukan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pada pemulihan dan bukan pembalasan. Penyelesaian yang adil ditujukan bagi korban, anak dan masyarakat. Korban diupayakan pemulihan dari penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana dan terhadap anak dilakukan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana (diversi), mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Masyarakat mempunyai andil dalam penyelesaian perkara anak agar anak dan korban ke depannya dapat berintegrasi dengan lingkungannya.

Tidak dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif sebagai penyelesaian yang adil melibatkan para pihak dan ditujukan untuk pemulihan serta bukan pembalasan, merupakan hal yang kurang selaras. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan menyesali perbuatannya, kemudian ada permintaan dari pihak korban dengan atau tanpa ganti kerugian, maka dalam keadaan demikian pada dasarnya dimungkinkan upaya diversi. Perlu dikaji kembali persyaratan diversi dalam Undang-undang SPPA yang tidak dapat dilakukan dalam hal pengulangan tindak pidana, dengan melihat secara kasuistik dan mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Persyaratan dalam pelaksanaan diversi yang tidak dapat diupayakan dalam hal pengulangan tindak pidana, dapat berakibat tidak tercapainya tujuan diversi khususnya dalam hal mencapai perdamaian antara para pihak, penyelesaian di luar proses peradilan dan penghindaran pidana penjara atau perampasan kemerdekaan (lihat Pasal 6 huruf a,b,c, Undang-undang SPPA).

Keadilan restoratif pada hakikatnya keadilan bagi para pihak, dengan penyelesaian yang ditujukan untuk pemulihan merupakan bagian dari perlindungan anak sehingga

dapat tumbuh kembang, melangsungkan hidupnya dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Permohonan maaf dan permintaan maaf sebagai sendi dalam keadilan restoratif ditujukan agar anak secara sadar atau legowo mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya, merupakan pintu perdamaian yang hendak dicapai dalam diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Kesepakatan diversi dapat membawa anak tidak berproses dalam peradilan pidana, sehingga dapat terhindar dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.

Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan perlunya upaya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana merupakan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh negara. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan diversi ada hambatan atau pihak anak tidak dapat memenuhi kesepakatan diversi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang SPPA maka proses peradilan dapat dilanjutkan. Pada intinya dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, negara perlu memberikan kesempatan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana agar dapat diupayakan diversi dengan kewajiban mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, dapat ditentukan pula syarat untuk diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yaitu (misalnya) hanya dapat dilakukan satu kali dan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun. Kesempatan dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberikan nilai keadilan bagi anak, karena berbagai faktor penyebab dalam melakukan tindak pidana.

Proses pemeriksaan dari penyidikan hingga sidang di pengadilan merupakan beban mental tersendiri bagi anak, karena berulang kali menjawab pertanyaan yang sama dan mengingat perbuatan salahnya, dimana kondisi tersebut pada dasarnya tidak diinginkan anak. Tindak pidana yang serius atau ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana, menjadikan pidana penjara cenderung sebagai pilihan utama hakim dalam menjatuhkan putusan meskipun telah mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Menilik instrumen internasional *The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, rule 11.1. menentukan “*Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below*”. Pertimbangan yang bijak sudah semestinya diberikan untuk menangani pelanggar berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak yang berwenang. Pihak berwenang dapat mengalihkan perkara anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan menggunakan diskresi yang ditujukan untuk kepentingan anak. Salah satu tindakan diskresi yaitu diversi. Negara memiliki kewenangan diskresional, untuk mengalihkan (diversi) penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses perdamaian di luar peradilan.²² Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal, memberikan perlindungan dan rehabilitasi sebagai

²² Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 77–86, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

upaya mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.²³ Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.²⁴ Diversi atau pengalihan ini merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak dan sebagai upaya pencegahan agar ke depannya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dilakukan melalui pembimbingan, pembinaan atau pelatihan kerja dengan tetap memperhatikan pendidikan anak.

Dalam komentar *rule 11.2 (The Beijing Rules)*, “*diversion may be used at any point of decision-making-by the police, the prosecution or other agencies such as the courts, tribunals, boards or councils. It may be exercised by one authority or several or all authorities, according to the rules and policies of the respective systems and in line with the present Rules. It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument*”. Diversi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sesuai kebijakan sistem hukum masing-masing dengan tidak membatasi pada kasus kecil atau ringan, sehingga diversi merupakan instrumen penting dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana. Diversi yang tidak dibatasi untuk kasus kecil, memperluas pemaknaan dapat diupayakan pula diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Anak yang telah dijatuhi pidana atau sebelumnya telah ada upaya diversi kemudian melakukan tindak pidana lagi semestinya diberi kesempatan untuk dapat diupayakan diversi lagi dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana tersebut diupayakan dengan persyaratan dan didasarkan pada hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

Persyaratan diversi bagi pengulangan tindak pidana, dapat disesuaikan dengan syarat diupayakannya diversi (pada saat pertama kali melakukan tindak pidana). Dalam Undang-undang SPPA, dapat diupayakan diversi untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dapat dilakukan (misalnya ditentukan satu kali lagi) dan tindak pidana tersebut diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dengan mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Pembatasan upaya diversi hanya satu kali dalam pengulangan tindak pidana merupakan pemberian kesempatan terakhir bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian kesempatan diversi satu kali dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana, diharapkan menyadarkan anak atas perbuatannya, memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung berproses dalam peradilan pidana. Perlunya upaya diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat pula memberikan nilai manfaat bagi anak karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan yang telah dijamin konstitusi.

²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, hlm. 22.

²⁴ D. R. S. Harahap, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 41, no. 67 (2020): 7867–82.

Instrumen hukum *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, memuat prinsip-prinsip dasar bahwa “pencegahan delinkuensi anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat, pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memperhatikan kehidupan anak, akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap nonkriminogen”.²⁵

Pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak, dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan manusiawi dengan memberikan perhatian pada anak, menangani faktor kriminogen dan mengembangkan sikap nonkriminogen. Dalam *rule 1.1 - 1.5 The Riyadh Guidelines*, “pelanggaran ringan yang dilakukan oleh remaja, tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya tersebut”.²⁶ Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari pidana perampasan kemerdekaan dan dampak negatif dari proses peradilan pidana. Upaya nonpenal dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak, juga untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Pencegahan pengulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan mengupayakan diversi dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana.

Undang-undang SPPA menentukan tidak dapat dilaksanakan diversi dalam hal tindak pengulangan tindak pidana. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana, maka anak tetap berproses dalam peradilan pidana dan dapat dijatuhi tindakan atau pidana. Berprosesnya anak dalam peradilan pidana memberikan stigmatisasi, sedangkan penjatuan pidana penjara memberikan label sebagai anak nakal dalam kurun waktu yang lama. Penjara telah memberi stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat.²⁷ Label tersebut melekat meskipun anak telah selesai menjalani masa pidananya. Menjalani pidana penjara di lingkungan pembinaan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA), interaksi dan komunikasi antar penghuni memberikan andil tersendiri dalam proses belajar mengenai kejahatan. Anak menjadi lebih mengerti tentang tindak pidana yang dipelajari dalam lembaga masyarakat dengan anak sebayanya karena sifat keingintahuan anak yang membuat anak itu sendiri mempunyai kemauan atau keinginan untuk belajar kejahatan.²⁸

Teori asosiasi diferensial mengkaji mengenai penyebaran tingkah laku kriminal yang diperoleh melalui proses belajar. Teori asosiasi diferensial tidak ditujukan asal mula kejahatan masyarakat, melainkan justru berkonsentrasi pada penyebaran sikap dan perilaku kriminal.²⁹ Interaksi yang intensif dalam lembaga pembinaan, disadari atau tidak

²⁵ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penaggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), halaman 85.

²⁶ Hadisuprpto, hlm 85.

²⁷ Pinto Utomo Setyorini, Emy Herlin, Sumiati, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 149–59.

²⁸ Mita Dwijayanti, “Diversi Terhadap Recidive Anak,” *Rechtidee* 12, no. 223–244 (2017): 148–62.

²⁹ Frank E. Penerjemah Noor Cholis. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), *Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Introduction to Criminology*:

merupakan proses penyebaran perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah seharusnya menghindarkan anak dari pidana penjara di antaranya dengan memberikan kesempatan diversi termasuk dalam pengurangan tindak pidana sebagai bagian dari pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Pihak legislatif dan eksekutif sudah semestinya mengkaji kembali persyaratan dalam pelaksanaan diversi dalam Undang-undang SPPA termasuk dalam hal pengurangan tindak pidana. Diversi dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya dilakukan pula dalam hal pengurangan tindak pidana, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan yang selayaknya dan pemenuhan atas haknya. Pengurangan tindak pidana tidak semestinya diartikan bahwa perbuatan anak tidak dapat dimaafkan, anak tidak dapat dibina atau anak tidak dapat diperbaiki. Diversi bagi anak dalam hal pengurangan tindak pidana dapat dilakukan dengan ketentuan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan wajib mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

Rekomendasi pembimbing kemasyarakatan adalah bagian penting dalam upaya diversi bagi pengurangan tindak pidana selain serius atau tidak tindak pidana yang dilakukan dan ancaman pidana penjara. Latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan termasuk agama, berkaitan erat dengan tingkah laku anak termasuk dalam melakukan tindak pidana. Lingkungan pada dasarnya dapat menjadi faktor kriminogen, sehingga penelitian oleh pembimbing kemasyarakatan mutlak dilakukan sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Perlunya upaya diversi dalam pengurangan tindak pidana berpijak pada pertimbangan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi .

E. PENUTUP

Diversi dalam hal pengurangan tindak pidana yang dilakukan anak perlu diupayakan dengan pijakan pertimbangan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi. Selain itu, diversi dalam hal pengurangan tindak pidana ditujukan untuk menyadarkan anak atas perbuatannya, sebagai upaya pencegahan dan memberikan efek jera karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung berproses dalam peradilan pidana. Diversi dalam pengurangan tindak pidana dapat memberi nilai manfaat karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depannya. Diversi juga memberi nilai keadilan bagi anak karena berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan pengalihan. Diversi dalam hal pengurangan tindak pidana dapat diupayakan secara kasuistik dengan persyaratan tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan wajib mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

Theories, Methods and Criminal Behavior Edition 7, ed. B.S. A.K. Anwar, Triwibowo (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm 228.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Cahyo, Rico Nur, Irma Cahyaningtyas, Studi Magister, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice." *Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2021): 213–16.
- DitjenPas. "Data Bulanan Jumlah Penghuni Per Kanwil," 2021. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.
- Dwijayanti, Mita. "Diversi Terhadap Recidive Anak." *Rechtidee* 12, no. 223–244 (2017): 148–62.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penaggulungannya*. Malang: Selaras, 2010.
- Hagan, Frank E. Penerjemah Noor Cholis. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Introduction to Criminology: Theories, Methods and Criminal Behavior Edition 7*. Edited by B.S. A.K. Anwar, Triwibowo. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Harahap, D. R. S. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 41, no. 67 (2020): 7867–82.
- Harefa, Beni Harmoni. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer, 1973.
- Lubis, Muhammad Ridwan, Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 229, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- . *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Priamsari, Rr. Putri A. "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi." *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 175. <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.158>.
- Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 127–42.
- Rahma, Zeha Dwanty El. "Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive." *Mimbar Keadilan* 14 (2021): 74–83.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, Pinto Utomo. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 149–59.
- Situmeang, Erwin Pangihutan. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang (Residivis) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2/ Pid.Sus, Anak/ 2014/PN.Skt.),” 2019.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi*. Jakarta: Runeka Cipta, 2015.
- Yul Ernis. “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163–74.